

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wali Hakim

Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-Walī* dengan bentuk jamak *Awliyā* yang berarti pencinta, saudara, atau penolong.¹ Istilah lain mengatakan bahwa secara etimologi, “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Sedangkan secara terminologi, ‘wali’ adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)²

Dalam *Fiqh as-Sunnah* disebutkan wali ada dua yaitu wali secara umum dan wali secara khusus. Secara khusus wali ada dua yaitu wali terhadap jiwa/manusia (*Wilāyah ‘ala an-Nafs*) dan wali terhadap harta (*Wilāyah ‘ala al-Māl*), dalam pembahasan ini secara khusus membahas wali terhadap jiwa/manusia (*Wilāyah ‘ala an-Nafs*).³

Sedangkan Abdurrahman Al-Jazīry mengatakan tentang wali dalam *Al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah* :

الْوَالِي فِي النِّكَاحِ هُوَ : مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ

"Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)".⁴

¹ Louis Ma'luf, *Al Munjīd*, (Beirut: Dār al-Masyrik, 1975), 919.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010),89.

³ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2006), 517.

⁴ Abdurrahman Al Jazīri, *Al- Fiqh ‘ alā al-Mazāhib Al- Arba’ah*, Juz 4 (Beirut: Dār Al- Fikr, t.th), 29.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa “wali nikah” adalah orang yang melakukan akad nikah dengan mempelai laki-laki untuk mewakili mempelai perempuan. Oleh karena itu, pernikahan tidak sah tanpa adanya wali dari pihak perempuan.

Sedangkan maksud dari wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qāḍi*, Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة أخبرته النبي صلى الله عليه وسلم فإلسُلْطَانُ وَلِيٍّ مَنْ لَا وَوِيَّ لَهُ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي)

“penguasa (hakim) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”.⁵

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁶ Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.⁷

B. Kedudukan Wali Nikah dalam Pernikahan

Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali nikah dalam pernikahan, yaitu:

⁵ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid. II, (Beirut: Dār al-kutub al-ilmiyah, 1994), 22.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ..., 1.

⁷ *Ibid.*, 107.

1. Jumah ulama, Imam S̄hafi'ī dan Imam Malik

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun pernikahan dan tak ada pernikahan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu pernikahan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).⁸ Sebagaimana hadis riwayat dari 'Aisyah ra, ia menceritakan: Rasulullah SAW telah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود وابن ماجه والترمذی)⁹

“Tidak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali.” (HR. Abū Dāwūd, Ibnu Majah, Tirmidhī dan Imam At-Tirmidhī menghasankan hadis ini).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sufyān Ath-Thaurī, Al-Auzā'i, Abdullāh bin Mubārak, Mālik, Shāfi'ī, Ahmad dan Iṣḥāq. Wali dimaksud adalah ayah kandung, saudara, kakek, paman dan putra paman meskipun hubungannya jauh, akan tetapi hubungan yang lebih dekat adalah lebih diutamakan. Begitu pula dengan seorang penguasa dapat menjadi wali, bagi yang mengangkatnya.¹⁰

2. Imam Ḥanīfah dan Abu Yusuf (murid Imam Ḥanīfah)

Menurut Imam Abu Ḥanīfah, wali itu bukan syarat pernikahan, oleh karena perempuan yang sudah dewasa (balig) dan berakal sehat dapat mernikahkan dirinya sendiri tanpa wali, asalkan dihadiri dua orang

⁸ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Madhhab*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), 53.

⁹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud...*, 95.

¹⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 2007), 386.

saksi.¹¹ Laki-laki yang dinikahinya adalah laki-laki yang sekufu dengannya, kalau menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya berhak mem*fasakh*kan pernikahannya itu.¹²

Imam Abu Ḥanīfah dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh perempuan dewasa dan berakal sehat (*‘āqil* balig) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abū Yūsuf, Imam Mālik dan riwayat Ibnu Qāsim. Beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Firman Allah SWT. dalam surah *Al-Baqarah* ayat 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Apabila suami mentalak istri- istrinya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga perempuan itu menikah dengan suami yang lain” (Q.S. *Al-Baqarah* : 230)¹³

Berdasarkan ayat tersebut, menurut Imam Abu Ḥanīfah bahwa perempuan dewasa dan berakal sehat yang melakukan akad nikah adalah sah. Begitu juga dalam surah *Al-Baqārah* ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 96.

¹² M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam ...*, 54.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 46.

calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik” (Q.S. *Al-Baqarah* ayat 232).¹⁴

3. Ulama Imāmiyah

Ulama Imāmiyah berpendapat bahwa seorang perempuan balig dan berakal sehat, disebabkan oleh kebaligan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, menikah dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun, betapapun tinggi kedudukannya, yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis seperti laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas maka jumhur ulama menyatakan bahwa wali merupakan syarat sah terjadinya sebuah proses pernikahan, yang artinya wali tersebut harus ada dalam pernikahan. Tanpa seorang wali, maka pernikahan dianggap tidak sah. Terutama pernikahan orang yang mukalaf.¹⁵

Dalam hadis tersebut mengandung arti bahwa perempuan mana saja yang hendak menikah maka harus meminta persetujuan dari wali terlebih dahulu, karena jelas bahwa pernikahan tanpa izin walinya adalah tidak sah. Sedangkan berpindahnya perwalian kepada wali hakim atau sultan bila

¹⁴ *Ibid.*, 46.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 42.

seluruh wali tidak ada atau bila wali *aqrab* dalam keadaan enggan menikah. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama.¹⁶

Dalam pernikahan, peran seorang wali sangatlah penting, dan kehadirannya sangat dibutuhkan dalam penentuan sah tidaknya sebuah pernikahan, karena kehadiran seorang wali termasuk salah satu rukun pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 14, bahwa dalam pelaksanaan pernikahan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan *qabūl*¹⁷

Hal tersebut diperjelas lagi dalam pasal 19 yang berbunyi:

“wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.”¹⁸

Adapun syarat-syarat seorang yang akan menjadi wali adalah:

1. Mukalaf atau balig

Disyaratkannya mukalaf untuk menjadi seorang wali dikarenakan sebagai kapasitasnya sebagai orang yang dibebani hukum dan dapat

¹⁶ Abu Yahya Zakariya, *Fathu al-'Allām*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 516.

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ..., 6.

¹⁸ *Ibid.*, 6.

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. berikut ini:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ).

“Diangkatnya *qalam* (tidak diperhitungkan secara hukum) itu ada tiga perkara, orang yang tertidur sampai ia terbangun, dan anak-anak kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sembuh.”¹⁹

Jadi, seorang yang masih kecil atau belum dewasa tidak dapat menjadi wali dalam sebuah pernikahan, dikarenakan ia belum diperhitungkan secara hukum dan tidak bisa diminta pertanggungjawabannya.

2. Muslim

Dalam Islam, seorang yang bukan beragama Islam, dilarang untuk menjadi wali bagi orang yang beragama Islam.²⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam surah *Al-‘Imrān* ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah SWT., kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)”.²¹

¹⁹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud...*, 152.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*,207.

3. Laki-laki

Perwalian dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki, dikarenakan laki-laki lebih tahu akan kepentingan suatu pernikahan serta leluasa dalam memandang suatu persoalan. Allah SWT. berfirman dalam surah *An-Nisā'* ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka menaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.²²

Jumhur ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali.

Akan tetapi menurut Amir Syarifudin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* menyebutkan bahwa ulama Ḥanāfiyah dan ulama Shī’ah Imāmiyah menganggap perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 251

menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.²³

4. Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.²⁴
5. Berakal sehat

Wali disyaratkan harus berakal sehat, karena hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani suatu hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

C. Urutan dan Macam-macam Wali Nikah

Urutan-urutan yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan adalah:

1. Ayah kandung, kemudian kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas.
2. Saudara kandung, kemudian saudara seayah, kemudian keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah).
3. Paman (saudara ayah), kemudian saudara laki-laki sepupu (putra paman dari pihak ayah).²⁵

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 77.

²⁴ Ibid., 78.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar ...*, 93.

Apabila semua yang tersebut di atas tidak ada, atau wali dalam keadaan tidak mau atau enggan, maka hak perwaliannya berpindah pada hakim, yaitu orang yang berkuasa atas sebuah negara (pemerintahan) atau pejabat yang ditugaskan untuk keperluan tersebut. Di Indonesia, pejabat yang bertugas dalam hal ini disebut sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang biasa disebut penghulu.

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali, dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *aqrab*. Bila wali *aqrab* tersebut tidak memenuhi syarat-syarat wali maka berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan yang telah disebutkan di atas. Bila wali *aqrab* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali *aqrab* dalam keadaan '*adal* atau enggan menikah tanpa alasan yang dapat dibenarkan.²⁶

²⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*,78.

Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut:²⁷

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilinial* dengan calon mempelai perempuan.

Wali nasab dibagi menjadi dua. Pertama, wali nasab yang berhak memaksa menentukan pernikahan dan dengan siapa seorang perempuan itu akan menikah. Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau seapak, paman yaitu saudara laki-laki kandung atau seapak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan *patrilinial*. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir.²⁸

2. Wali mujbir

Mujbir artinya orang yang memaksa. Sedangkan wali nasab mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang wajar.²⁹ Wali mujbir terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya ke atas.

Wali mujbir yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 46.

²⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2007), 65.

²⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 51.

anak perempuannya harus memenuhi prinsip-prinsip keabsahan wali mujbir, yaitu:³⁰

- a. Tidak ada permusuhan dan persengketaan yang mencolok antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut.
- b. Hendaknya anak gadis wali mujbir dinikahkan dengan pasangan yang sekufu (antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya).
- c. Anak gadisnya itu dinikahkan dengan calon suami yang mampu membayar mahar *mithil*.
- d. Hendaknya tidak dinikahkan dengan calon suami yang tidak mempunyai cacat yang membahayakan pergaulan dengannya, artinya bahwa calon suami bisa berinteraksi dengan baik.

Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila wali mempelai perempuan adalah wali mujbir, dengan ketentuan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi bila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka anak perempuan itu dimintai izin terlebih dahulu sebelum dinikahkan.

3. Wali Nasab Biasa

Dikatakan wali nasab biasa karena wali nasab tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa dalam menikahkan calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari: saudara laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau seayah dan

³⁰ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, (Surabaya:Imtiyaz, 2010), 136-137.

seterusnya, dan anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan *patrilinial*.

4. Wali Hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang pernikahan. Biasanya Penghulu atau petugas lain dari Kementerian Agama. Calon mempelai perempuan dapat menggunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh. Perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan:

- a. Tidak terdapat wali nasab (gaib).
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- d. Wali nasab sedang haji atau umrah.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (*'ada*).
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, baik kandung atau seayah.³¹

5. Wali *Muhakkam*

Adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa. Apabila wali yang

³¹ *Ibid.*, 48.

berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali.³²

D. Sebab-sebab Pernikahan dengan Wali Hakim

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:³³

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
3. Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan
4. Wali *aqrab* di penjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali *aqrabnya adal*
6. Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali *aqrabnya* sedang ihram
8. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah, dan
9. Perempuan yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 49.

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 97-98.

Perwalian berpindah kepada wali hakim yaitu ketika wali *aqrab* sedang ihram haji atau umrah, keseluruhan wali tidak ada, atau wali dalam keadaan *adal* atau enggan, dan ketika wali sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km). Pindahnya kewalian kepada wali hakim bila seluruh wali tidak ada atau bila wali dalam keadaan enggan menikahkan sudah menjadi kesepakatan ulama.

Sedangkan dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim jika wali berada di jarak jauh, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Ḥanāfiyah, bila wali *aqrab* bepergian ke tempat jauh atau gaib dan sulit untuk menghadirkannya hak kewalian pindah kepada wali *ab'ad* dan tidak kepada wali hakim. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama Mālikiyah.³⁴

Dalam *Fiqh Sunnah*, wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila ada pertentangan diantara wali, walinya tidak ada yang absolut (mati, hilang) atau karena gaib.

Menurut ulama Ḥanāfiyah, apabila wali terdekat yang memenuhi syarat-syarat perwalian ada, maka tidak ada perwalian bagi kerabat yang lebih jauh. Jika ayah masih ada (hidup), maka saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, dan kerabat dekat yang lain tidak boleh menjadi wali nikah. Sedangkan jika wali yang paling dekat sedang bepergian dan calon suami tidak mau menunggu wali (untuk dimintai pendapat), maka perwalian berpindah kepada urutan wali berikutnya. Hal itu dilakukan agar kemaslahatan tidak terlewatkan. Setelah wali yang bepergian itu kembali, ia tidak memiliki hak untuk menolak apa yang telah dilakukan oleh wali yang menggantikannya. Hal ini kerana bepergiannya dianggap seperti orang yang tidak ada dan perwaliannya menjadi hak wali orang berikutnya.³⁵

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 79

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah ...*, 120.

Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa apabila perempuan dinikahkan oleh salah satu dari wali-walinya yang memiliki garis kekerabatan lebih jauh, ketika wali yang memiliki garis kekerabatan yang lebih dekat masih ada, maka pernikahannya batal. Apabila walinya yang dekat sedang bepergian, maka wali setelahnya tidak boleh menikahnya tetapi orang yang menikahnya adalah *qādi*.³⁶

E. Dasar Hukum Penetapan Wali Hakim

Dalam al-Quran tidak menjelaskan satu ayatpun yang secara tegas mengatur tentang wali dalam pernikahan, maka secara otomatis penetapan wali hakim sebagai wali dalam suatu pernikahan juga demikian. Akan tetapi dasar hukum setelah al-Quran telah menjelaskan tentang perwalian nikah dengan wali hakim, yaitu hadis nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَحْرَوا فَالْسلْطَانُ وَوَيٌّْ مَنْ لَأَ وَوَيٌّْ لَهُ (رواه الأربعة إلا النسائي)

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, apabila suaminya telah menggaulinya, maka dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (tidak memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak mempunyai wali.” (H.R. Imam empat kecuali Imam Nasā'ī)³⁷

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 23 sebagai berikut:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.

³⁶ Ibid.,121.

³⁷ Shadiq Muhammad Jamil al-Attar, *Sunan at-Turmudzi*, ..., 352.

2. Dalam hal wali *ādāl* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁸

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 pasal 2 ayat (1) bahwa: “Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqūd*, atau berhalangan, atau *ādāl*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”³⁹

Oleh karena itu, selain semua faktor yang disebutkan dalam undang-undang tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan wali hakim dalam pernikahannya. Namun jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut maka pihak KUA berhak untuk membatalkan atau menolak kehendak nikah calon mempelai. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada pasal 12 sebagai berikut:

1. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat(1) kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.⁴⁰

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, ...*, 8.

³⁹ Ibid., 84.

⁴⁰ Ibid., 105.